

WAWANCARA DENGAN NARASUMBER SEBAGAI INFORMAN

- Penulis : Apa dasar hukum yang mengatur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin menjadi anak sah?
- Narasumber : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan Pasal 49 tentang Pencatatan Pengakuan Anak dan Pasal 50 tentang Pencatatan Pengesahan Anak.
- Penulis : Mengapa anak luar kawin harus dengan adanya surat pengesahan agar menjadi anak sah?
- Narasumber : Karena pengesahan merupakan sarana hukum dengan mana seorang anak luar kawin diubah status hukumnya sehingga mendapatkan hak-hak seperti yang diberikan oleh Undang-Undang kepada seorang anak sah. Sebelum disahkan Pemohon harus mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan dan berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri lah pengesahan anak dikeluarkan. Apabila pengesahan ini tidak dilakukan maka status anak luar kawin tersebut hanya menjadi anak luar kawin yang diakui bukan anak luar kawin yang diakui secara sah.
- Penulis : Apakah dalam pengesahan anak harus selalu melalui permohonan di Pengadilan?
- Narasumber : Untuk pengesahan anak bisa diurus bersamaan ketika pencatatan perkawinan orang tuanya di Catatan Sipil, sekaligus melampirkan Akta Kelahiran si anak untuk disahkan menjadi anak suami isteri, Namun apabila dalam pencatatan perkawinan tersebut anak Pemohon tidak ikut diakui dan disahkan sebagai anak suami isteri maka harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri.